

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Bermotor Terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura

Putri Rahayu*, Anita Latuheru**, dan Ratna Mufidah**

* Mahasiswa Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

** Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 1 Juli 2025

Disetujui 25 Juli 2025

Keywords:

Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor,
Pendapatan Asli Daerah,
PKB,
BBNKB,
PAD

ABSTRAK

Abstract : The objective of this study is to analyze the effect of Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB) on Regional Tax Revenue of Papua Province for the period 2019-2023. The data collection technique used in this research is documentation. The study employs multiple regression analysis as the analytical method. The results indicate that Motor Vehicle Tax has a significant effect on Regional Tax Revenue of Papua Province, and Motor Vehicle Title Transfer Fee also has a significant effect on Regional Tax Revenue of Papua Province. Furthermore, Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Title Transfer Fee jointly exert a significant influence on Regional Tax Revenue of Papua Province. Both variables demonstrate a strong relationship with the regional tax revenue of Papua Province.

Abstrak : Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Propinsi Papua, tahun 2019-2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pajak Daerah Propinsi Papua, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pajak Daerah Propinsi Papua, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah Propinsi Papua. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai hubungan yang kuat terhadap Pajak Daerah Propinsi Papua.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Anita Latuheru,
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jln. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua
E-Mail : anita.latuheru@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara secara terutang baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Masyarakat tidak memperoleh imbalan secara langsung melainkan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, melainkan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Dalam pemungutannya, pajak digolongkan menjadi 2 bagian yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka pendapatan itu milik daerah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 no 20 bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sebaliknya jika pengelolaannya oleh pemerintah pusat maka berlaku pendapatan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola penerimaan pajak dengan efektif dan efisien sehingga lebih banyak manfaatnya untuk kemakmuran masyarakat luas terutama pada daerah yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait keuangan daerah, termasuk pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, pengelolaan keuangan daerah, dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah dan Undang-undang ini mengatur jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, serta ketentuan mengenai pemungutannya.

Pajak daerah ini memang menjadi sorotan pemerintah daerah untuk menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah. Menurut UU No.28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyebutkan bahwa pajak daerah di bagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi yaitu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota antara lain terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Masing-masing pajak tersebut memiliki peranan dalam daftar penerimaan pajak. Peranan ini yang memberikan pengaruh kepada Pajak daerah.

Dalam perkembangan penerapan undang – undang tersebut, pemerintah DPR merasa perlu pula melakukan perubahan dan penyempurnaan tersebut seiring dengan perkembangan situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. Dengan terbentuknya Provinsi Papua sebagai daerah otonom pada tahun 2001 maka Provinsi Papua perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian salah satunya dengan pemungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Salah satu pajak provinsi diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan biasanya di layani di masing– masing daerah/kota. Untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka pemenuhan pendapatan pajak daerahnya.

Salah satu inovasi pelayanan publik di bidang pemungutan pajak yaitu SAMSAT (satuan administrasi maunggal satu atap). Pada Peraturan Presiden (PP) No. 5 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan SAMSAT, SAMSAT sendiri yaitu berupa sistem pelayanan publik yang berfungsi menyelenggarakan PKB (pemungutan pajak kendaraan bermotor), pemberian STNK (pengesahan nomor kendaraan), TKB (tanda kendaraan bermotor), Registrasi serta Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regiden Ranmor), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan juga pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ). Dalam Pasal 2 juga dijelaskan didirikannya SAMSAT diharapkan dapat menjadi pelayanan yang terkoordinasi dan terintegrasi secara cepat, sesuai sasaran, akuntabel, transparan dan informatif.

Data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD).kontribusi dan potensi PKB daerah Provinsi Papua mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2019 - tahun 2024 mengalami kenaikan rata-rata 5 persen kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khususnya kendaraan roda dua yang diperoleh Provinsi Papua mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitu juga penerimaan kendaraan bermotor yang juga terus meningkat setiap tahunnya. Di lihat dari kontribusi PKB belum terlihat baik karena persentase kontribusi PKB masih kecil dibawah 50% dan lebih dibandingkan dengan potensi PKB Yang ditargetkan, Kondisi ini tentu saja menggambarkan masalah pada kontribusi PKB yang masih jauh dari harapan pemerintah Provinsi Papua. Hal ini membuat Pemerintah melakukan intensifikasi penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan melakukan mobil keliling untuk mempermudah akses masyarakat untuk membayar Pajak kendaraan. Pembangunan disegala sektor tersebut tentu saja dibutuhkan alat transportasi baik itu motor maupun mobil untuk masyarakat dalam memudahkan masyarakat dalam beraktifitas dalam kebutuhan akan kendaraan bermotor merupakan kebutuhan tersier lagi tetapi berubah menjadi primer dimana setiap masyarakat memperoleh dengan mudah karena ditunjang dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak dealer dalam menjangkau konsumen sebanyak - banyaknya berdasarkan kondisi diatas dan uraian diatas maka penulis mengambil judul; **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah di Provinsi Papua”**.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak

Pajak daerah itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pajak daerah asli dan pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diberikan kepala daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah sesuai dengan Undang-undang darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 Penyerahan Pajak-Pajak Negara kepala daerah. Kemudian direvisi menjadi Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Bab II Bagian Satu tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dimana undang-undang terbaru tersebut memberikan mendeata atau wewenang kepada daerah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dimana jenis pajak :

1. Jenis Pajak Provinsi adalah :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) PajakRokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota, terdiri atas :
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Burung Wallyet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak dipungut berdasarkan norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya :

1. Pieter Jakob Albert Adriani yang dikutip dari buku perpajakan Indonesia karangan Waluyo :“Menurut Pieter Jakob Albert Adriani Pajak adalah iuran masrayakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. (Waluyo, 2011)
2. H. Rochmat Soemitro yang dikutip dari buku perpajakan karangan Mardiasmo :“Menurut H. Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkanundang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Mardiasmo, 2011):
3. Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R. yang dikutip dari buku manajemen perpajakan karangan Mohammad Zain :“Menurut Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”. (Mohammad Zain, 2007)
4. Smeets yang dikutip dari buku perpajakan karangan Erly Suandy: “Menurut Smeets yang dikutip dari buku perpajakan karangan Erly Suandy Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma – norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. (Erly Suandy, 2002)
5. Suparman Sumawidjaya yang dikutip dari buku perpajakan karangan Erly Suandy: “Menurut Suparman Sumawidjaya yang dikutip dari buku perpajakan karangan Erly Suandy Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum” (ErlySuandy, 2002)

2. Pengertian pajak kendaraan bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan yang cukup penting dalam hal penerimaan pendapatan pajak daerah. Menurut Muqodim (1999:122) dalam buku Perpajakan: “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah

suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.” Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepala Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

3. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Muqodim (1992:124) dalam buku “Perpajakan”. “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 pihak/ perbuatan sepihak/ keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha”. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”.

Method

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode atau desain kuantitatif, yaitu desain penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen yakni X terhadap variabel dependen yakni Y. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah antara variabel memiliki korelasi atau tidak. Rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, selanjutnya peneliti menggunakan teori untuk menjawabnya. Desain penelitian menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. Dalam penelitian skripsi ini ada tiga variabel yaitu sebagai berikut :

1. Variabel bebas (X1) dalam hal ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Variabel bebas (X2) dalam hal ini adalah Bea Balik Nama Kendaraan bermotor.
3. Variabel terikat (Y) dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah

Results And Discussion

1. Pajak Kendaran Bermotor

Perkembangan Pajak Kendaran Bermotor di Propinsi Papua selama limatahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Perkembangan Pajak Kendaran Bermotor di Propinsi Papua
Tahun 2019-2023 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	PKB	Perkembangan (%)
2019	78.938.965.000	113,711
2020	77.483.199.600	111,614
2021	85.129.323.000	107,584
2022	90.354.072.000	108,183
2023	85.878.028.000	106,339

Sumber : Kantor Samsat, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus mengalami peningkatan dimana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 78.938.965.000 atau 113,771 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 77.483.199.600 atau 111.614 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp. 85.129.323.000 atau 107,584

persen, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 90.354.072.000 atau 108,183persen, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 85.878.028.000atau 106,339 persen,.

2. Perkembangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan komposisi data penelitian dari tahun 2019-2023 dimana telah diuraikan data pada tabel berikut :

Tabel 4

Perkembangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2019-2023 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pekembangan(%)
2019	43.687.407.000	94,458
2020	41.812.183.000	90,403
2021	48.510.378.000	117,447
2022	46.337.903.000	96,487
2023	38.556.057.000	86,578

Sumber : Kantor Samsat, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2019 sebesar Rp. 43 .687.407.000atau 94,458persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp41.812.183.000 atau 90,403 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp. 48.510.378.000 atau 117,447 persen, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 46.337.903.000 atau 96,487 persen, sedangkan pada tahun 2023 masih mengalami penurunan sebesar Rp. 38.556.057.000 atau 86,578 persen,.

3. Perkembangan Pajak Daerah Propinsi Papua

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan komposisi data penelitian Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2019 – 2023 dimana telah diuraikan data pada tabel berikut :

Tabel 4

Perkembangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tahun 2019 - 2023 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pekembangan(%)
2019	122.847.111.750	105.929
2020	119.559.699.600	103.094
2021	133.776840.031	110.815
2022	136.830.269.565	103.911
2023	124.581.931.240	99.214

Sumber : Kantor Samsat, 2024

Berdasarkan tabel diatasdapatdijelaskanbahwaperkembangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2019 sebesar Rp. 122.847111.750 atau 105.929 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 119.559.699.600 atau 103.094 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp. 133.776840.031 atau 110.815 persen, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 136.830.269.565 atau 103.911 persen, sedangkan pada tahun 2023 masih mengalami penurunan sebesar Rp. 124.581.931.240 atau 99.214 persen,.

4. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Propinsi Papua.

Analisis regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) terhadap variabel dependen Pajak Daerah (Y) pada tabel berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Variabel dependen (Pajak Daerah)

X₁ = PajaKendaraanbermotor (X1) Variabel independen

X₂ = Beabaliknamakendaraanbermotor(X2) Variabel independen

α = Konstanta (nilai Y, apabila X = 0)

β_1, β_2 = Koefisien Regresi Variabel X₁ X₂

e = Standar ErrorTabel 1.2

Hasil analisis regresi berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1.000 ^a	1.000	1.000	31721678.15725

a. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB

b. Dependent Variable: PD

- a. Besarnya nilai R 1.000 yang berarti bahwa 1 persen Pengaruh variabel independen Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) dapat dijelaskan oleh variabel dependen Pajak Daerah (Y) untuk sisanya 99 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.
- b. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa:
Koefisien Determinasi (R^2) adalah 1.000 yang berarti bahwa 1 persen Pengaruh variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) dapat dijelaskan oleh variabel dependen Pajak Daerah (Y) untuk sisanya 99 persen dijelaskan oleh variabel – variabel lain di luar penelitian ini.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1046978219.116	272808727.768		3.838	.062
1 PKB	.990	.003	.708	314.971	.000
BBNKB	.999	.004	.522	232.444	.000

a. Dependent Variable: PD

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai konstanta sebesar 1046978219.116 atau nilai a berpengaruh positif, artinya bahwa apabila variabel Y (Pajak Daerah) bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan, maka akan meningkatkan nilai variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) yang terjadi adalah sebesar 1046978219.116.

Dari model persamaan menguji Pengaruh variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) dapat dijelaskan oleh variabel dependen Pajak Daerah (Y) di Propinsi Papua yang diperoleh dengan regresi berganda maka model persamaan tersebut yaitu :

$$Y = 1046978219.116 + 0.990 (X1) + 0.999 (X2)$$

Dengan demikian dapat dinyatakan dalam hasil penelitian ini Pengaruh variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan (X2) dapat dijelaskan oleh variabel dependen Pajak Daerah (Y) berpengaruh positif Bermotor dan signifikan yang berarti semakin meningkatnya variabel dependen Pajak Daerah (Y), dapat dijelaskan oleh Pengaruh variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2))

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, diperoleh model regresi berganda menunjukkan interpretasi bahwa:

1. Besarnya nilai R 1.000 yang berarti bahwa 1 persen Pengaruh variabel independen Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) dapat dijelaskan oleh variabel dependen Pajak Daerah (Y) untuk sisanya 99 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Papua adalah :
 - a) Peningkatan sistem pelayanan sistem pelayanan pajak kendaraan melalui SAMSAT
 - b) Pemberian Surat Panggilan, Wajib pajak yang telat membayar pajak ataupun menghindari untuk membayar pajak akan diberikan surat panggilan.
 - c) Penagihan BDU, melakukan penagihan terhadap kendaraan bermotor yang masih belum daftar ulang (BDU).
 - d) Pemutihan denda, melalui peraturan Gubernur setiap tahun menerapkan pemberian pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan.

Saran

Adapun saran yang dapat di kemukakan oleh penulis sehubungan dengan Hasil analisis sebagai berikut :

1. Melihat hasil penelitian ini, bahwa pengaruh pajak kendaraan sudah cukup baik oleh karena itu pemerintah harus lebih mengintensifikan lagi sistem pemungutan penerimaan pajak kendaraan bermotor
2. Setiap wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Papua diupayakan agar membayar kewajiban tepat waktu sesuai dengan waktu jatuh tempo.
3. Pemerintah melalui dinas terkait lebih proaktif dalam menjalankan setiap regulasi mengenai kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan agar setiap wajib pajak semakin aktif dalam menjalankan setiap kewajibannya.

Daftar Pustaka

- Edy Suandi Hamid, 2019, **Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pajak Daerah** .
- Eko Nurtjahjono (2015). Pajak dan penerimaan pajak di Malang
- Defantris Hari Kurniati, Mochammad Djudi M, dan Muhammad Saifi, 2015. Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan di Blitar
- Halim, 2007, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Jakarta 2007
- Rizka. 2010, **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**, dalam Guritno (penerjemah) PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kisdarto, 2002 **Pernanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Daerah Di Indonesia**, PJKA Volume 3 No. 2 Yogyakarta.
- Jamaludiin, S, 2015, **Fungsi Pajak Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama**, Grafika Persada, Bandung
- Machfud Sidik, 2002, Simanjuntak Robert, B Raksaka Maki, dan Bambang Bridjonegoro, **Meningkatkan Pajak Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama**, Jakarta PN Kompas 2002
- Olivia Dewi dan Retnaningtyas Widuri, 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak di Kota Tarakan
- Yuli Tri Cahyono, 2016. Analisis Faktor – f aktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di KPP Surakarta
- Rachmawati Meita Oktaviani, Pancawati Hardiningsih, dan Ceacilia Srimindari (2016) . Kepatuhan wajib pajak memediasi determinan penerimaan pajak penghasilan
- Machfud Sidik, 2002, **Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah**,
- Novi Indriani (2018). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah
https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1798855/perpres-76-tahun-2023-terbit-ini-perincian-target-pajak-tahun-depan?utm_source=mobile&utm_medium=website&utm_campaign=share_article&utm_content=link_button
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Jenis – Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah